



Proceeding of Conference on Law and  
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on June 25<sup>th</sup> 2022

e-ISSN: 2798-0103

## **MENJAGA MORALITAS PUBLIK: KEBIJAKAN KRIMINAL PERILAKU MENYIMPANG (LGBT) DALAM RKUHP**

Arif Awaludin

FH Unwiku Purwokerto, [arifawaludin@unwiku.ac.id](mailto:arifawaludin@unwiku.ac.id)

---

### **Abstrak**

Tarik menarik kepentingan kriminalisasi LGBT menjadi perhatian publik. Perspektif agama dan budaya dihadapkan dengan perspektif hak asasi manusia. Artikel ini menjelaskan pentingnya menjaga moralitas publik dengan tetap melindungi hak asasi manusia dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang hampir disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Metode yuridis normatif dijadikan sebagai bingkai dalam penyusunan paper ini. Bersumber data-data sekunder baik yang berasal dari buku dan artikel jurnal baik online maupun offline, maka disusunlah artikel ini. Kesimpulannya KUHP itu netral, sehingga mengatur mengenai perbuatan cabul. Sementara aspek pelaku atau korban yang memiliki orientasi seksual LGBT tidak menjadi pertimbangan penyusunan pasal-pasal nya. Posisi ini menegaskan sikap dan standing point dari RUKUHP itu sendiri. Dimana Pancasila tetap menjadi filsafat yang mendasari lahirnya pasal-pasal tersebut.

**Kata kunci:** *moralitas publik 1, LGBT 2, RKUHP 3*

---

### **Abstract**

*The interest in the criminalization of LGBT has become a public concern. Religious and cultural perspectives are confronted with human rights perspectives. This article explains the importance of maintaining public morality while protecting human rights in the Draft Criminal Code (RKUHP) which was almost ratified by the House of Representatives. The normative juridical method is used as a frame in the preparation of this paper. Based on secondary data both from books and journal articles both online and offline, this article was compiled. In conclusion, the Criminal Code is neutral, so it regulates obscene acts. Meanwhile, the aspect of the perpetrator or victim who has an LGBT sexual orientation is not a consideration for the preparation of the articles. This position confirms the attitude and standing point of the RUKUHP itself. Where Pancasila remains the philosophy that underlies the birth of these articles.*

**Keywords:** *public morality 1, LGBT 2, RKUHP 3*

## I. **Pendahuluan**

Bermula dari sebuah podcast yang tayang pada 7 Mei 2022 di saluran YouTube populer milik Deddy Corbuzier, sentimen penolakan terhadap Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) kembali menyeruak. Dalam podcast tersebut, Deddy mengundang Ragil Mahardika, pria asal Medan, Sumatera Utara, yang telah pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Jerman dan menetap di sana sejak masih berusia 19 tahun. Ragil Mahardika juga diketahui telah menikah dengan pria asal Jerman pada 2018. (<https://tirto.id/lgbt-antara-rkuhp-senjata-politik-dan-persekusi-berkelanjutan-gsmf>)

Sebetulnya penolakan dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT sudah ada sejak lama. Podcast yang mengundang Ragil Mahardika juga jadi pemantik perdebatan wacana pemidanaan komunitas LGBT dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Arus pertentangan terhadap LGBT terjadi lintas-agama, lintas-ideologi politik, dan bahkan lintas kelas sosial. Isu mengenai LGBT di Indonesia berkisar pada pengekangan hak-hak hidup, target kebencian, korban razia, dan persekusi. Survei pandangan masyarakat terhadap LGBT pada Juni 2019, sebagian besar masyarakat (dari 1.005 responden) menjawab sangat setuju bahwa LGBT adalah salah (55,72 persen) dan LGBT membutuhkan perawatan medis (48,66 persen). Sementara itu, 35,92 persen yang setuju LGBT memiliki hak hidup di Indonesia dan sebanyak 39,30 persen tidak setuju jika pemerintah harus melindungi hak-hak komunitas ini. (<https://tirto.id/lgbt-antara-rkuhp-senjata-politik-dan-persekusi-berkelanjutan-gsmf>). Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah merebaknya pandemi Covid-19, telah mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara dalam mengatur perilaku dan kebiasaan masyarakat. Kebijakan pembatasan sosial mengubah ragam bentuk perilaku masyarakat, mengharuskan jarak fisik dalam proses interaksi sosial (Sofyantoro,2021).

Istilah LGBT semakin berkembang dengan tambahan Q alias “queer” yang artinya aneh. LGBTQ inilah istilah yang lebih populer. Dikutip dari Merriam Webster, queer adalah orang atau kelompok yang memiliki ketertarikan seksual atau hubungan romantis, tidak terbatas pada orang dengan identitas jender atau orientasi seksual tertentu. Bahkan queer inilah yang memayungi komunitas LGBT ini. (<https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/18/123000269/queer-pengertian-budaya-dan-contoh-tokohnya>).

Fenomena LGBTQ semakin menarik dikaji, terutama karena adanya pro dan kontra terkait eksistensinya dalam kehidupan sosial di Indonesia. Seiring dengan rencana pengesahan RKUHP menjadi Undang-undang maka muncullah pertanyaan: Bagaimana kebijakan kriminal pengaturan LGBTQ di dalam RKUHP Tahun 2022 ?

## II. **Metode Penelitian**

Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu dilakukan

dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka dan sumber internet yang ada.

### III. Pembahasan

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. (Arief, 1996) Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama (Luthan, 2014)

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana "non-penal" (Muladi dan Arief, 2010). Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) (Arief, 2006).

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat (Sudarto, 1981).
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1983).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*).

Pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa "penal policy" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum

positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan (Arief, 1996).

Selanjutnya dinyatakan olehnya "Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat".

Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya (Arief, 1996):

1. Dilihat dari sudut-sudut pendekatan-kebijakan :
  - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
  - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
  - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai  
Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan ("reformasi") hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).

### **Kebijakan kriminal pengaturan LGBTQ di dalam RKUHP Tahun 2022**

Perbuatan LGBTQ yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat kita di Indonesia. Masyarakat yang pro kebanyakan dari mereka yang terlibat langsung dan mendukung gerakan tersebut atau masyarakat yang mentoleransi karena persamaan hak sebagai warga negara. Perbuatan LGBTQ ini sangat meresahkan masyarakat karena mereka merasa keamanan dan ketertiban mereka terancam. Adanya perbuatan kelompok LGBTQ ini dapat menimbulkan benih-benih keretakan dan kehancuran suatu bangsa dan akan mengakibatkan hilangnya keturunan sebagai penerus bangsa.

Politik hukum pidana juga mengandung arti, yaitu bagaimana cara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundangundangan pidana yang baik, Kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu hukum diluar ilmu hukum pidana dan fakta yang terdapat di masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari kebijakan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pada Pasal 1 ayat 3. Terdapat hal penting dalam Negara hukum yaitu adanya komitmen dan penghargaan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum, seperti yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip yang termaktub dalam Pasal tersebut idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam UUD 1945 dan perundang-undangan, tetapi yang paling utama adalah dalam prakteknya atau implementasinya (Kaimuddin, 2015)

Secara umum, setiap negara yang menganut paham negara hukum, dapat diperhatikan dengan diimplementasikannya tiga prinsip dasar yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Pada negara hukum juga dapat ditemukan ciri-ciri adanya :

- 1) Jaminan perlindungan HAM;
- 2) Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka
- 3) Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah atau negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.

Disamping itu, konsep negara hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar yang diakui bersama oleh bangsa Indonesia dan menjadi landasan fundamental dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat. Isi dari tiap butir Pancasila menjadi acuan negara Indonesia yang sebagai negara hukum, dalam menjalankan fungsinya haruslah senantiasa memperhatikan aspek Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Penegasan konsep negara hukum Indonesia menjadi sangat penting agar ciri khas yang dimiliki bangsa ini tetap terjaga dan terpelihara. Pancasila sebagai filsafat negara Indonesia, *Philosophische Gronslag* mempunyai konsekuensi setiap penyelenggara negara berdasarkan filosofi Pancasila, meliputi peraturan perundang-undangan kenegaraan (Iriani dan Astuti, 2020).

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai produk-produk hukum seperti Undang-Undang, Perpres, Perpu, Perda dan produk hukum lainnya dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah, yang secara hierarkis dibuat untuk mengatur perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang dalam masyarakat. Perilaku menyimpang dalam hal ini adalah perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan hukum dan perilaku tersebut dapat merugikan masyarakat banyak baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat cenderung memandang dan menganggap penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagai suatu tindak pidana kejahatan walaupun keduanya adalah hal yang berbeda. Secara sederhana, sebuah perilaku jahat dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana apabila perilaku tersebut terlarang dan diatur dalam Undang-Undang, sementara penyimpangan sosial mempunyai cakupan yang lebih simpleks.

Sebuah penyimpangan sosial belum tentu dikategorikan sebagai kejahatan menurut Undang-Undang, namun sebuah kejahatan atau tindak pidana sudah pasti termasuk perilaku menyimpang didalamnya. Penyimpangan sosial sebagai perilaku yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai sosial yang ada di dalam keluarga dan masyarakat yang menyebabkan memudarnya ikatan atau solidaritas kelompok (Syaid, 2019).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di artikan bahwa perilaku menyimpang mempunyai dampak dengan skala yang cenderung kecil atau

ringan namun tetap berakibat pada terganggunya keseimbangan kehidupan dalam bermasyarakat. James W. Van Der Zandem mendefinisikan penyimpangan sebagai perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Sementara menurut Robert M. Z. Lawang, mengartikan penyimpangan sebagai tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang.

Dari pengertian dua ahli tersebut dapat dimaknai bahwa perilaku menyimpang lebih condong kepada perilaku-perilaku yang dianggap berada di luar batasan nilai yang dianut dan terkandung dalam masyarakat dan dikategorikan sebagai perbuatan tercela, yang kemudian dapat menjadi acuan untuk para penegak hukum yang berwenang untuk membuat sebuah sistem sebagai dasar aturan untuk memberi tindakan atau sanksi kepada para pelaku penyimpangan sosial guna memperbaiki tatanan kehidupan dalam masyarakat. Sebagai contoh, perilaku menyimpang yang sangat rentan terjadi di Indonesia saat ini adalah penyimpang norma kesusilaan seperti masuknya budaya Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau LGBT ke Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sejak awal disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia bahkan menjadi sumber hukum yang utama bagi negara Indonesia. Pancasila adalah dasar pokok yang mempersatukan bangsa Indonesia yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya.

Negara Indonesia memiliki standar hukum Negara. Standar hukum ini termaktub Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Ide maupun konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghindari negara atau pemerintah dari perbuatan sewenang-wenang dan melewati batas oleh warganya. Karena bagaimanapun, bahwa suatu pemerintahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkrit akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan pada era modern sekarang dapat dikatakan bahwa merupakan suatu negara yang sangat relevan dan ideal bila kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas.

J. Dine & Gobert mendefinisikan kriminalisasi sebagai suatu proses untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai kejahatan, sehingga dapat dituntut dan menentukan bagaimana sanksinya (Garnasih, 2003). Sedangkan menurut Soedarto kriminalisasi adalah suatu proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana (Soedarto, 2007). Namun menurut Cornill, kriminalisasi meliputi pula penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada (Cornil, 1971). Mengacu pada pendapat Cornil maka perluasan perbuatan cabul LGBT dan penambahan sanksi pidana terhadap perbuatan cabul LGBT dapat dikaji dari teori kriminalisasi.

Namun kajian kriminalisasi dalam tulisan ini hanya dibatasi pada teori moral karena hal-hal yang terkait dengan perbuatan asusila termasuk perbuatan cabul selalu dikaitkan dengan masalah moralitas. Kebijakan kriminalisasi merupakan masalah yang kompleks. Menurut Andrew Ashworth, oportunisme dan kekuasaan politik, keduanya terkait dengan budaya politik yang berlaku di suatu negara, merupakan penentu utama (Ashworth, 2003).

Menurut Edmundson, suatu tindakan dianggap salah bila tindakan itu bertentangan dengan tuntutan moral. Semua orang memiliki kewajiban moral untuk tidak melakukan yang secara moral (dianggap) salah. Pendapat ini mendeskripsikan hubungan logis antara konsep kebersalahan secara moral,

tuntutan moral, dan kewajiban moral, dan bisa dianggap sebagai kebenaran kecil atau sebagai ketetapan (Edmundson, 2005).

Namun menurut Molan, Bloy, dan Lanser, pandangan tradisional yang menilai bahwa perilaku amoral sebagai kriteria kriminalisasi terlalu sederhana, karena beberapa tindakan yang tidak bermoral dan berbahaya, namun bukan perbuatan kriminal (misalnya, perzinahan), sementara yang lainnya tidak bermoral atau tidak berbahaya dan belum merupakan perbuatan kriminal, misalnya, kegagalan untuk mengenakan sabuk pengaman dan beberapa lainnya mengenai “kejahatan tanpa korban” (Molan, 2003).

Dalam bukunya “Modern Criminal Law”, Molan, Bloy, dan Lanser menyatakan bahwa hukum tidak mengkriminalisasi semua perilaku amoral karena: kesulitan pembuktian; kesulitan definisi; kesulitan untuk ditegakkan; hukum sipil terkadang memberikan “obat” yang memadai kepada pihak-pihak yang terkena dampak perilaku; bagaimana memastikan berlakunya “pandangan moral” dalam masyarakat modern? (Molan, 2003: 14).

Dari beberapa pemikiran yang mengacu pada teori moral, maka kebijakan kriminalisasi harus memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria, yaitu: pertama, perbuatan tersebut berbahaya bagi individu atau masyarakat, dan kedua, perbuatan tersebut amoral. Selanjutnya dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi terhadap perilaku yang dinilai amoral termasuk perbuatan cabul LGBT.

Pro kontra kriminalisasi terhadap perbuatan cabul LGBT juga merupakan pertentangan antara pihak yang menilai perilaku tersebut sebagai hak asasi dan merupakan wilayah privat dengan pihak yang menilai perilaku tersebut sebagai perbuatan amoral yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya sebagian besar masyarakat Indonesia. Kriminalisasi perbuatan cabul LGBT dapat dinilai sebagai upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana, yaitu memelihara moralitas publik. Dengan demikian, kebijakan kriminalisasi dengan perluasan perbuatan cabul LGBT dengan orang yang berusia di atas 18 tahun juga merupakan upaya untuk menjaga moralitas umum masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama.

Kewenangan negara dalam kebijakan kriminalisasi terkait dengan apa yang dikemukakan Hart. Menurut Hart, adakalanya negara yang mengambil inisiatif melarang suatu perbuatan, dengan harapan masyarakat juga akan mempunyai sikap menolak terhadap perbuatan tersebut. Perasaan moralitas masyarakat tidak dapat disangkal mempengaruhi negara dalam menentukan tindak pidana. Sekalipun tidak ada keharusan, tetapi moralitas masyarakat setidaknya harus sangat diperhatikan negara dalam kebijakan kriminalisasi. (Hart, 1961).

Seperti diketahui, bahwa perspektif keadilan dalam rangka perlindungan terhadap HAM tampak secara eksplisit dalam the Universal Declaration of Human Rights. Ada tiga pengertian penting pada kutipan di atas. Pertama, keadilan sebagai salah satu fondasi perlindungan terhadap HAM (bersama dengan kebebasan dan perdamaian). Kedua, kepentingan perlindungan terhadap HAM sebagai aspirasi tertinggi semua manusia. Ketiga, pelanggaran terhadap HAM sebagai ketidakadilan yang melegitimasi korbannya untuk melakukan pemberontakan sebagai bentuk reaksi paling keras yang dimungkinkan (Kurnia, 2014).

Tidak hanya termuat dalam KUHP, pengaturan tentang LGBT yang sekalipun melalui banyak polemik terutama bagi aktivis HAM dan pelakunya, namun pelarangannya juga tetap dipertahankan bahkan terdapat beberapa pembaharuan di dalam RKUHP. Jika masa pro-LGBT seringkali menggunakan tameng kebebasan HAM dalam menyuarakan ide-idenya, ironisnya apa yang mereka suarakan tidak berbanding lurus dengan pengaturan LGBT di setiap

agama, karena sudah diketahui bersama, bahwa agama manapun tidak ada yang memperbolehkan adanya hubungan seksual atau pernikahan yang dilakukan di luar aturan laki-laki yang secara kodrat alamiah adalah untuk menikah dengan perempuan (Kamalludin dkk, 2018).

Rumusan pasal tentang perbuatan cabul yang diatur RKUHP dirumuskan sebagai berikut:

#### Pasal 418

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
  - a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
  - b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
  - c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

#### Pasal 419

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak; atau
- c. dengan bujuk rayu atau tipu daya menyebabkan seorang Anak melakukan atau membiarkan dilakukan terhadap dirinya perbuatan cabul dengan orang lain.

#### Pasal 420

- (1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 dan Pasal 419 huruf a dan huruf b mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 dan Pasal 419 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

Politik hukum adalah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia, yang meliputi: a. Pengembangan hukum yang berisi pembuatan dan pemutakhiran bahan hukum. Sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan. b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang ada meliputi penegasan fungsi lembaga dan pelatihan penegakan hukum (Arief, 2007).

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan undang-undang yang dapat menunjukkan sifat dan arah kemana hukum pidana akan dikembangkan dan ditegakkan. Arah politik hukum pidana ke depan diharapkan mampu mencegah tindakan pelaku LGBT dengan hukum pidana dan disesuaikan dengannya (Arzaqi, 2018). Hukuman dan tujuan hukum pidana agar efektif dan mampu menanggulangi kejahatan LGBT. LGBT telah dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang Pancasila dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya LGBT segera ditanggulangi dengan mengarahkan kebijakan hukum pidana. Perilaku homoseksual oleh komunitas LGBT merupakan *mala in*

se, yakni suatu perbuatan yang secara hukum kendati pun tidak ditetapkan sebagai kejahatan tindak pidana dalam suatu undang-undang namun dalam masyarakat di nilai sebagai perbuatan menyimpang dan tercela yang melanggar norma agama dan kesusilaan.

#### IV. **Simpulan dan Saran**

Mengacu pada teori moral maka perluasan perbuatan cabul LGBT dalam RUU KUHP memenuhi kriteria apa yang harus ada dalam kebijakan kriminalisasi, yaitu perbuatan tersebut amoral dan berbahaya bagi individu dan masyarakat. Selain itu, perbuatan cabul LGBT tidak hanya bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada seperti Undang-Undang Perkawinan, melainkan juga bertentangan dengan norma budaya dan agama sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kriminalisasi perbuatan cabul LGBT dapat dinilai sebagai upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana, yaitu untuk memelihara moralitas dan menjaga ketertiban masyarakat.

#### V. **Ucapan Terima Kasih**

Peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, keluarga tercinta, dosen-dosen yang selalu memotivasi, serta teman-teman civitas akademika UNWIKU Purwokerto.

#### **Daftar Pustaka**

- Arief, Barda Nawawi, (1996) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti).
- Arief, Barda Nawawi, (2006), *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arzaqi, Nila, (2018), *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi LGBT Berbasis Pancasila*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Vol, 47 Issue 4
- Ashworth, Peter, (2003), An Approach to Phenomenological Psychology: The Contingencies of the Lifeworld, *Journal of Phenomenological Psychology* 34 (2)
- Cornil, Paul, (1970). *Criminality and Deviance in a Changing World, Part Three Summaries of Lectures, Fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Kyoto, Japan, 17-26 August.
- Erfan, Riswan (2015), *Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)*, Jurnal ARENA HUKUM Volume 8, No. 2.
- Garnasih, Yenti, (2003). *Kriminalisasi Pencucian Uang*. Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Golding, Martin P. And Wiliam A. Edmundson (ed), (2005), *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law*, Blackwell Publishing Ltd., USA
- Iriani, Dewi dan Widya Nurreni Astuti, (2020), *Hukum, Kejahatan dan Karakter Pancasila*, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Kaimuddin, Arfan, (2015), *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Area Hukum Volume 8 No. 2.

- Kamalludin, Iqbal, Hirda Rahma, Aldila Arumita Sari, Pujiyono. (2018) *Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT (Legal Politics in the LGBT Criminal Law Policy)* Jurnal Cita Hukum, Vol.6 No.2, 2018
- Kurnia, Titon Slamet, (2014), *Konstitusi HAM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Luthan, Salman, (2014), *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Maisah, Ani Mualifatul, (2009). *Hukum, Kebebasan, dan Moralitas*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud, ( 2013), *Penelitian Hukum* , Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Molan, Mike, Duncan Bloy, Denis Lanser. (2003). *Modern Criminal Law*, Fifth Edition. London, Sydney, Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited
- Muladi, (1991), “*Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Pada Masa Depan*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Ridlwan, Zulkarnain, (2012), *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2.
- Sofyantoro dkk, (2021), *Kehidupan Sosial Masyarakat Dan Perspektif Hukum Pidana Mengenai Cyber Crime Di Era Pandemi Covid-19*, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Sudarto, (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni).
- Sudarto, (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru).
- Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Syaid, M. Noor, (2019), *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya*, Semarang: ALPRIN

### **Internet:**

- RUU KUHP Tahun 2022 versi Tanggal 4 Juli  
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2022/document/lt62c56e7d4e5e8#!>)
- LGBT Antara RKUHP sebagai Senjata Politik dan Persekusi Berkelanjutan.  
<https://tirto.id/lgbt-antara-rkuhp-senjata-politik-dan-persekusi-berkelanjutan-gsmf>
- Queer Pengertian Budaya DAN Tokoh-tokohnya  
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/18/123000269/queer-pengertian-budaya-dan-contoh-tokohnya>